



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 1 dari 11



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 6 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 13 Desember 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 17 Desember 2008;
2. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sesuai alamat Penggugat tersebut di atas sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Oktober 2009, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, yakni ia seringkali marah- marah tanpa sebab yang jelas;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
7. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2010 hingga sekarang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat mengenai keberadaannya sekarang namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relas pengumuman melalui radio pada tanggal 12 Januari 2016 dan 12 Februari 2016 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian proses mediasi tidak dapat diupayakan sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor: ----- tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinyanya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak mempunyai anak mulai terjadi percekocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi atas keinginannya sendiri ke Surabaya dan sejak saat itu tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian terucap kata talak dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi sampai sekarang sudah 5 tahun lebih tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak berkumpul lagi dengan Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak mempunyai anak mulai terjadi percekocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi atas keinginannya sendiri ke Surabaya dan sejak saat itu tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian terucap kata talak dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat pergi kemana;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi sampai sekarang sudah 5 tahun lebih tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak berkumpul lagi dengan Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap pada gugatannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusan;

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan namun pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut di atas sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk damai, bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil (pasal 65, 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989), sedangkan mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1. ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. ditambah dengan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2 alat bukti tersebut dipandang sah dan berharga, oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dari semua keterangannya telah dibenarkan Penggugat dan ternyata mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2008 telah kumpul baik dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan n suka marah-marah;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan akhir tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya,walaupun Penggugat sudah berusaha mencarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan justru akan menambah penderitaan dan mudlarat kepada Penggugat dan Tergugat jika tetap dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974) atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur yakni saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin antara yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetangahkan dalil dalam kitab Alfiqhu Islamiyah wa adillatuhu Juz VII hal 527:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع, وحتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما وبلاد,

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan-untuk mencegah perseteruan dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu berada dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat patut

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa guna tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undng-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.S.y.** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **ZULKIFLI, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **NURUL HUSNA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.S.y.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ZULKIFLI, S.EI.

NURUL HUSNA, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	60.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	120.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	271.000,00

Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Hal 11 dari 11